

DISPORA: TEMPAT LATIHAN PSMS STADION KEBUN BUNGA IKUT DIBENAHI



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Medan (ANTARA) - Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Medan, Sumatera Utara, menyebutkan bahwa tempat latihan klub sepak bola PSMS Medan yakni Stadion Kebun Bunga juga ikut dibenahi tahun ini.

"Stadion Kebun Bunga akan direnovasi, dan dibentuk DED (Detail Engineering Design) lapangan sepak bola tempat latihan PSMS," terang Kepala Dispora Kota Medan, Pulungan Harahap di Medan, Senin.

Hal ini ditegaskannya menyusul rencana Pemerintah Kota Medan mengalokasikan dana sebesar Rp400 miliar untuk merenovasi total Stadion Teladan yang merupakan "home base" PSMS Medan kini bermain di Liga 2.

Ia mengatakan besarnya anggaran untuk merenovasi Stadion Kebun Bunga ini sedang tahap pembahasan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan.

Namun tentunya renovasi kedua lapangan sepak bola itu, lanjut dia, merupakan komitmen Wali Kota Medan Bobby Nasution untuk membenahi dan sekaligus memajukan klub berjuduk Ayam Kinantan.

"Pembentukan DED melibatkan masyarakat melalui sayembara. Juara sayembara akan diumumkan, dan menjadi dasar Dinas PKP2R merevitalisasi Stadion Kebun Bunga," terang dia.

Selain itu, ia menjelaskan, Pemerintah Kota Medan juga menginginkan bibit atau cikal bakal pemain klub PSMS Medan dengan melakukan renovasi lapangan sepak bola di setiap kecamatan.

Data Dispora Kota Medan menyebut ada tujuh lapangan sepak bola, di antaranya Lapangan Pertiwi, Lapangan Helvetia, Lapangan Martubung, Lapangan Sejati dan Lapangan Tuntungan yang bakal dibenahi dengan total anggaran Rp400 miliar.

"Ketujuh lapangan sepak bola itu sudah di bawah kewenangan kami, dan pak wali kota meminta lapangan ini direnovasi sebagai sarana cikal bakal pemain PSMS Medan ke depan," jelas Pulungan.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Dispora: Tempat Latihan Psms Stadion Kebun Bunga Ikut Dibenahi, tanggal 7 Maret 2022.
2. <https://www.mimbaronline.com/>, Dispora : Tempat Latihan Psms Stadion Kebun Bunga Ikut Dibenahi, tanggal 8 Maret 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional

Pasal 1 Angka 1 s.d. 3

1. *Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.*
2. *Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.*

3. *Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.*

Pasal 2

Keolahragaan nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Pasal 4

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Pasal 5

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa*
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;*
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;*
- d. pembudayaan dan keterbukaan;*
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;*
- f. pemberdayaan peran serta masyarakat;*
- g. keselamatan dan keamanan; dan*
- h. keutuhan jasmani dan rohani.*

Pasal 12

- (1) Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.*
- (2) Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan di daerah.*

Pasal 15

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

Pasal 21

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.*
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengolahragaan, ketenagaan, pengorganisasian, pendanaan, metode, prasarana dan sarana, serta penghargaan keolahragaan.*
- (3) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi.*
- (4) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui jalur keluarga, jalur pendidikan, dan jalur masyarakat yang berbasis pada pengembangan olahraga untuk semua orang yang berlangsung sepanjang hayat.*

Pasal 22

Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui penetapan kebijakan, penataran/pelatihan, koordinasi, konsultasi, komunikasi, penyuluhan, pembimbingan, pemasyarakatan, perintisan, penelitian, uji coba, kompetisi, bantuan, pemudahan, perizinan, dan pengawasan.

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Pasal 2

Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;*
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;*
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;*
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;*
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan*
- f. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.*

3. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Pemuda Dan Olahraga

Pasal 1 Angka 1 dan 2

1. *Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.*
2. *Penerima Bantuan adalah pemangku kepentingan (stakeholders) Kepemudaan, Keolahragaan, dan Kepramukaan yang terdiri dari perseorangan, kelompok masyarakat, dan lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 3 ayat (1)

Bantuan Pemerintah yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga meliputi:

- a. *pemberian penghargaan;*
- b. *beasiswa;*
- c. *bantuan operasional;*
- d. *bantuan sarana/prasarana;*
- e. *bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan*
- f. *bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah.*